IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RAYA PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

OLEH :

FRESHA ATMURIA
16042127/2016

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	:	**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya**
Nama	:	**Fresha Atmuria**
NIM/TM	:	**16042127/2016**
Program Studi	:	**Ilmu Administrasi Negara**
Jurusan	:	**Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial**

Padang, 20 Oktober 2020

Disetujui oleh:
Pembimbing

Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 Pukul 12.27 WIB s/d 14.00 WIB

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya

Nama	: Fresha Atmuria
NIM/TM	: 16042127/2016
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 20 Oktober 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Afriva Khaidir. SH.. M.Hum., MAPA., Ph.D	1.
2. Anggota	Lince Magriasti. S.IP., M.Si	2.
3. Anggota	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos..M.Si.	3.

Mengetahui
Dekan FIS UNP

Dr.Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fresha Atmuria
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang/ 13 Juni 1998
NIM/TM	: 16042127/ 2016
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya" adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.p

Padang, 20 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

Fresna Atmuria
16042127/2016

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

FRESHA ATMURIA: NIM 2016/16042127, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang

Latar belakang penelitian ini karena ditemukan beberapa permasalahan dalam Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang yakni, Pemungutan yang tidak memberikan karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi, Keterbatasan kemampuan pengelolaan pasar dalam menyediakan tempat, Masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi. Serta kurangnya pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *Purposive* untuk menentukan informan kunci dan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik *Snowball Sampling.* Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data ini diuji keabsahannya dengan *Triangulasi Sumber* yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data. Pengukuran terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. peneliti menggunakan pengukuran Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III, ada empat indikator Implementasi Kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang kepada pedagang yang berjualan di Pasar Raya Padang. Berdasarkan temuan dan pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya serta sikap dari birokrasi dan pelaksana. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang adalah kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar, Sehingga banyak menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar dan tidak tercapainya target pertahun.

Keyword: Implementasi Kebijakan, Retribusi Pasar, Peraturan Daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya".** Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Serjana Administrasi Publik pada program studi strata satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, kasih sayang, semangat, dorongan dan pengorbanan di setiap hela nafas dan tetesan keringat yang dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkan penulis. Pada kesempatan ini diperkenakan penulis mengucapkan rasa homat dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Prof. Ganefri Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
4. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt, Maani, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Lince Magriasti, S.IP., M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji II

8. Dosen-dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Kedua orang tua tercinta mama (elyanti) dan papa (zainuddin), terimakasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, tempat berbagi keluh kesah dan ketulusan dalam mendampingi penulis dari lahir hingga hari ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Amiin Ya Rabbal Alamin
10. Serta saudara-saudara penulis bg angga, bg ridho, frezy, yang penulis cintai dan sayangi yang bersedia penulis repotkan dalam segala hal, dan yang selalu memotivasi untuk lebih baik.
11. Kepada teman-temanku MTF yang tersayang khairunnisa, muthia claudia, nayoan suandi, rade sakrial, tio marza. yang selalu menjadi penyemangat dan ada disaat senang maupun susah.
12. Teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. yang telah membantu dan memberikan informasi selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak begitu pula dengan penulisan skripsi ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan kerendahaan hati demi kesempurnaan penulisan laporan skripsi ini, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 20 Oktober 2020

Penulis

Fresha Atmuria

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 8

F. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 11

1. Konsep Otonomi Daerah 11

2. Peranan Pasar Dalam Keuangan Daerah 13

3. Perbedaan Pajak dan Retribusi 14

4. Konsep Pajak dan Retribusi Daerah 15

5. Pendapatan Asli Daerah 20

6. Konsep Kebijakan Publik 23

7. Implementasi Kebijakan Publik 28

8. Model Implementasi Kebijakan 30

9. Pengelolaan Retribusi Pasar 35

B. Kajian Penelitian yang Relevan 40

C. Kerangka Konseptual 41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43

B. Fokus Penelitian 44

C. Lokasi Penelitian 44

D. Informan Penelitian 46

E. Jenis dan Sumber Data 47

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 49

G. Uji Keabsahan Data 51

H. Teknik Analisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum 54
   1. Gambaran Umum Kota Padang 54
   2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Padang 57
   3. Gambaran Umum Pasar Raya Padang 65

B. Temuan Khusus 69
   1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 69
   2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 80

C. Pembahasan 83
   1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 83
   2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 2
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 40
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan 47
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang dari Tahun 2018.....70
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang dari Tahun 2019.....70
Tabel 4.3 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 42
Gambar 3.1 Denah Lokasi Pasar Raya Padang 45
Gambar 3.2 Lokasi Pasar Raya Padang.....45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang..... 60

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Dinas Perdagangan Kota Padang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Meskipun bukan retribusi yang utama, namun Retribusi Pelayanan Pasar memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mengatur atau mengolah pasar di Pasar Raya Padang. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk itu

Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam Pasal 1 Nomor 34, ‘’ Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah”. Retribusi Pasar dikenakan bagi pedagang yang memanfaatkan fasilisitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenai retribusi di Pasar Raya Padang yaitu untuk pemakaian Kios, Ios, Ruang Lepas, Meja Batu, dan Pelataran. Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, oleh petugas Dinas Perdagangan Kota Padang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dipergunakan dalam pemungutan retribusi pasar tersebut adalah dalam bentuk kartu atau karcis untuk memungut retribusi bagi pedagang yang berjualan di Pasar Raya Padang.

Tabel 1.1

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Uraian	Satuan
1.	Blok 1 s/d IV	Rp 1.500/m²/hari
2.	Meja Batu Pasar Pembantu dan PKL	Rp 1.500/m²/hari

Sumber : Data Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 1 Nomor 38, ‘’Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m^2. Dalam Pasal 1 Nomor 39, ‘’Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m^2. Dalam Pasal 1 ayat 40, ‘’ Meja Batu adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatasan antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan atau dibuatkan meja batu permanen. Dalam Pasal 1 ayat 41, ’’Pelataran adalah Lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.

Setiap pedagang yang berjualan disuatu pasar akan dikenai retribusi pasar, Pemungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pembangunan. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan Kota Padang. Pemungutan retribusi pasar dikategorikan menjadi 2 yaitu pembayaran retribusi pasar harian dan pembayaran retribusi bulanan. Namun pada kenyataannya pemungutan retribusi pasar dirasa kurang maksimal karena kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar. Sehingga banyak menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar.

Tata Cara Pemungutan Retribusi yaitu: (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain

yang dipersamakan, berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (2) Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Pasar Raya Padang adalah pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar ini berlokasi di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Pasar Raya merupakan salah satu pasar yang bermasalah dengan kurangnya pengawasan dari dinas, masih adanya petugas dalam proses pemungutan tidak sesuai dengan prosedur, dan masih banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi. Masalah-masalah yang muncul inilah yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target retribusi.

Untuk menangani masalah retribusi pasar ini dan demi meningkatkan pendapatan daerah. Pihak pengelola pasar harus banyak menyadarkan dan selalu mengingatkan pedagang bahwa pedagang masih memiliki hutang terhadap uang retribusi. Menekankan dan terus menyadarkan pedagang agar mau membayar besaran tarif retribusi pasar sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang masih berlaku, hal ini juga untuk kegiatan perawatan pasar. Memaksimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di pasar. Penyesuain tarif retribusi jasa

harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, toko/kios, los dan lapak.

Kebijakan retribusi pasar ini, menurut pandangan penulis merupakan salah satu pendapatan retribusi yang cukup kuat untuk pendapatan asli daerah. Kebijakan retribusi jasa umum terutama retribusi pelayanan pasar dapat menyerahkan uang iuaran yang dapat memenuhi kebutuhan pada pendapatan asli daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang. Dalam hal ini, dari beberapa para ahli penerapan kebijakan publik berasumsi, bahwa sebagus apapun suatu kebijakan yang diterapkan, rating pencapaiannya akan ditetapkan oleh proses penerapannya.

Sebagaimana penulis wawancarai seorang pedagang sayuran, bernama Bapak A (28thn), berikut petikan hasil wawancara yang penulis lakukan pada minggu, 3 November 2019 :

> ‘’Masih ada petugas yang tidak memberikan karcis ketika pedagang sudah membayar retribusi pasar, pedagang membayar retribusi kadang sampai 2 kali sehari. waktu pemungutan retribusi pasar ini berkisar Jam 11.00 WIB Petugas dari Dinas Perdagangan yang memungut, dan berkisar Jam 15.00-16.00 WIB calo/preman yang memungut’’

Sesuai yang dirasakan pedagang buah mengeluh, bernama Ibu J (63thn), yang mengatakan bahwa:

> ‘’Banyaknya pedagang yang belum mendapatkan tempat, sehingga pedagang harus berpindah tempat dan tidak bisa mempunyai pelanggan tetap dikarenakan tidak adanya tempat untuk berjualan dan tidak memiliki pelanggan yang tetap karena berpindah-pindah tempat’’

Selain itu, masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi pasar, Padahal jika pedagang tidak membayar retribusi satu hari saja maka akan

dimasukan dalam catatan terhutang. Kurangnya Pengawasan dari Dinas Perdagangan di pasar sehingga pedagang harus membayar retribusi terhadap Calo/Preman, jika permasalahan ini tidak diatasi maka pedagang akan mendapatkan kerugian bukan keuntungan. Permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun namun tindakan dari dinas belum ada dan pemungutan ini tetap terjadi.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan hal utama dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar terdapat proses bagaimana hasil retribusi dari pasar itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada didaerah.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi Pasar Raya Padang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan

yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Beberapa indikasi kelemahan dan permasalahan dibidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan atau pendapatan retribusi pasar di Pasar Raya Kota Padang. Namun hal tersebut masih banyak memiliki kendala, yaitu seperti: Banyak pedagang pasar yang masih menunggak uang retribusinya. Pemungutan yang tidak memberikan karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi. Keterbatasan kemampuan pengelolaan pasar dalam menyediakan tempat. (Sumber Berita: https://kompasiana.com/ di akses pada tanggal 10 Februari 2020).

Oleh karena itu pemerintah Kota Padang dituntut untuk dapat membuat atau mengembangkan kebijakan pengelolaan retribusi daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah tersebut. Ketika melakukan observasi dilapangan dan mewawancarai seorang pedagang di Pasar Raya Kota Padang. Saya menemukan berbagai permasalahan di seputar Retribusi Pasar Raya Kota Padang. Karna itu saya tertarik untuk melakukan penelitian atau menulis skripsi dengan judul **‘‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang’’.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, peneliti tentukan bahwa identifikasi masalah ini adalah :

1. Pemungutan yang tidak memberikan karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi.
2. Keterbatasan kemampuan pengelolaan pasar dalam menyediakan tempat.
3. Masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi.
4. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Padang di Pasar Raya Kota Padang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut **:**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang?

2. Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang?

E. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang?

2) Untuk mengetahui apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang?

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan Implementasi (Kebijakan).

2. Praktis

   a. Bagi Pemerintah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

   b. Bagi Mahasiswa: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis

permasalahan yang ada, terutama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

c. Bagi Masyarakat/ Pedagang: hasil penelitian ini diharapkan dpat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat/ pedagang khususnya masyarakat/ pedagang di Pasar Raya Padang tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualis asikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besarBahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Safitri, 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu: *''Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia''.*

Dengan kata lain bahwa adanya penetapan otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002).

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentralisasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efisian dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Said (dalam Christia Adisya Mega & Ispriyarso Budi,2014) terdapat empat perspektif yang mendasari segi positif dan empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah.

Empat perspektif yang mendasari segi positif otonomi daerah, yaitu:

1. Demokratisasi.
2. Membantu meningkatkan kualitas dan efesiensi pemerintahan.
3. Mendorong stabilitas dan kesatuan nasional.
4. Memajukan pembangunan daerah.

Empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah, yaitu:

1. Menciptakan fragmentasi dan keterpecah belahan yang tidak diharapkan.
2. Melemahkan kualitas pemerintahan.
3. Menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar.
4. Memungkinkan terjadinya penyimbangan arah demokrasi yang lebih besar.

2. Peranan Pasar Dalam Keuangan Daerah

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan terjadi siklus perputaran uang bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kota Padang. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar. Pasar juga merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen kekonsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi didalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan asli daerah. Pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari. Sehingga pemasukan bagi keuangan daerah dari retribusi pasar juga setiap hari.

Pasar juga memiliki fungsi penggerak ekonomi daerah, tempat terjadinya distribusi hasil produksi masyarakat daerah, sehingga kelangsungan operasional pasar harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan layanan sarana publik bagi masyarakat. Selain itu pengelolaan pasar yang profesional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keuangan daerah melalui retribusi pasar.

3. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanyatidak diterima secara langsung.

Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya.

Pajak dan retribusi memiliki perbedaan sebagai berikut;

1. Pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangansedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah.
2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.
3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan,kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, wajib dibayar Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya bersifat

ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.

5. Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara), sedangkan lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah daerah.6.Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

4. Konsep Pajak dan Retribusi Daerah

Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Adrian Sutedi (2011:1) Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam mengatasi sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dan Sutedi (2011:1) merupakan suatu perikatan yang timbul

karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, unsur-unsur pajak menurut sutedi, yaitu: 1) Iuran atau pungutan, 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, 3) pajak dapat dipaksakan, 4) Tidak menerima kontra prestasi, 5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Sedangkan, menurut Adam Smith dalam Adrian Sutedi (2011:29) mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

1) Asas *Equality* (Persamaan)

   Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

2) Asas *Certainty* (Kepastian)

   Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya.

3) Asas *Convenience* (Kelayakan)

   Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat atau bagi para wajib bajak.

4) Asas *Effeciency* (Efesien)

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak lebih kecil dari pemasukan pajaknya.

5) Asas *Ekonomi*

Sebagai fungsi budgeter, pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut :

a) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
b) Harus diusahakan supaya jangan menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Menuru pendapat P.J.A. Adriani dalam Bohari (2012:23), pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasikan kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Dalam Bohari (2012:133-135), ada dua fungsi pemungutan pajak :

1) Fungsi *Budgetair*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara.

2) Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesarnya-besarnya untuk mejalankan pemerintahan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan (Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi, 2016).

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2008:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh

negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut bisa disebut bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin memanfaatkan fasilitas pasar harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar.

Sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi di Indonesia pada saat ini hanyalah retribusi daerah. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenan.
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
c. Pihak yang membayar jasa retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselelanggarakan oleh orang atau badan.
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan hasil pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Bab I Pasal I No.64, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah ‘’Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.’’

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. salah satu masalah cukup besar pascotonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih

lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18 yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang masuk ke kas umum daerah yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepen tingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensil dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk retribusi jasa umum yang

memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hal Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi itu sendiri.

6. Konsep Kebijakan Publik

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Wahab (2014:8), sebagaimana dikutip oleh Charles O. Jones, mengatakan bahwa kebijakan itu adalah suatu keputusan yang ditetapkan sesuai sifat seseorang atau seseorang itu yang melakukan perbuatannya lagi mau dipihak yang mematuhinya.

Dalam Wahab (2005:3), Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah adanya sesuatu yang dilakukan berdasarkan arah yang dituju yang dianjurkan oleh sekelompok orang bisa dari suatu instansi publik maupun privat agar dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dan mencapai proses kebijakan sesuai yang diharapkan.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Suhartono (2008:3) bahwa: “Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara,

melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam. Financial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara."

Knoepfel dan kawan-kawan (2007) dalam Wahab (2014:10), mengartikan kebijakan sebagai berikut:

> *"a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one"* (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemeintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasikan, memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

Uraian diatas memberi gambaran pada kita bahwa kebijakan merupakan alat yang dipakai digunakan pemerintah tetapi tetap memperhatikan sumber daya publik. Dalam Wahab (2005:17) definisi lainnya juga dikemukakan Laswel dalam Wayne, ia mengatakan: "Kata Kebijakan (Policy) umumnya dipakai untuk menunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat.

Kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan korupsi".

Menurut Jones dalam Winarno (2002:14) istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari hari. Namun, digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar proposal dan grand design. Secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari berbagai uraian definisi beberapa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi acuan, garis besar suatu kelompok maupun pemerintahan terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu atau orang banyak (masyarakat).

Kebijakan Publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berhubungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk brtindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pakar Inggris, W.I Jenskins dalam Wahab (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

> *"A set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achive"* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

Chief J. O. Udoji dalam Wahab (2014:15), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*an santioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*" (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Lemieux (1995:7) dalam Wahab (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

"*The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time"* (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Definisi lainnya tentang kebijakan publik dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Wachab (2012:14) mengatakan, *"Whatever governments choose to do or not to do"*, (keputusan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu).

Senada dengan Thomas R. Dye, Nugroho dalam bukunya " Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi (2004:54) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

Beberapa konsep kunci kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2014:44)

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mempunyai kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah langkah atau rencana tindakan yang dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pembuatan kebijakan publik (publik policymaking) itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu. Gerston (2002) dalam Wahab (2004:16), kiranya tidak keliru ketika ia dalam kaitan ini menegaskan bahwa *"all public policymaking involves government in some way"* (Semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara).

7. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dari kebijakan publik yang mengarah pada aspek pelaksanaan. Menurut kamus Webster dalam Wachab (2005:64) menuliskan dengan rumusan yang pendek bahwa to implement *(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (*menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Van meter dan Van horn dalam Agustino (2006:153) menyebutkan definisi implementasi kebijakan sebagi berikut; "Tindakan tindakan yang

dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Definisi implementasi kebijakan yang lain dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006:153) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah; "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Merilee S.Grindle dalam Agustino (2006:154), yaitu: "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program telah dicapai."

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability.

Selain definisi diatas, implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome).

Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisions) and tindakan (actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Isu penting dalam studi implementasi, dalam pandangan Smith dan Larimer, ialah *figuring out how a policy work* atau sebaliknya *how a policy does not work* (Smith dan Larimer, 2009) dalam Wahab (2014:141).

8. Model Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:164) ini mengembangkan model top-down yang disebut sebagai model proses implementasi kebijakan. Model ini mengaitkan suatu isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan kinerja. Model ini juga menjelaskan perubahan, kontrol, dan melaksanakan aturan termasuk dalam konsep-konsep penting dalam persyaratan implementasi.

Van Meter dan Van Horn juga mengaitkan kebijakan dan kinerja dipisahkan dari variabel bebas *(independent variable)* yang saling berkaitan. Terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu;

1. Standar dan tujuan kebijakan

   Penerapan kebijakan dalam kinerja dapat diukur dalam tingkat pencapaian jika standar ukuran dan tujuan kebijakan bersifat nyata dengan segi sosial dan budaya masyarakat yang melakukan pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber kebijakan

   Sumber kebijakan ini juga bisa termasuk dalam sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah yang dapat memanfaatkan sumber daya terpenting. Karena dalam proses penerapan kebijakan ini meminta adanya sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah diterapkan.

3. Ciri-ciri instansi pelaksana

   Instansi pelaksana ini mencakup organisasi resmi dan tidak resmi yang akan terbawa dalam proses implementasi kebijakan. Instansi pelaksana ini sangat penting karena kemampuan implementasi ini akan sangat dipengaruhi dengan karakteristik yang benar dan sesuai dengan instansi pelaksana.

4. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan.

   Koordinasi merupakan mekanisme yang memiliki daya pengaruh yang luar biasa sehingga dapat mengkoordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu proses implementasi, dengan landasan ini lah kesalahan sangat kecil terjadi.

5. Sikap Pelaksana

   Sikap penerimaan dan penolakan dari instansi pelaksana sangat mempengaruhi keberuntungan dalam proses implementasi kebijakan publik.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

   Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik ini kurang kondusif akan menjadi suatu permasalahan dari kegagalannya kinerja implementasi kebijakan ini. Karena cara menerapkan suatu kebijakan harus diperhatikan kekondusifan lingkungan yg eksternal.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentuka oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan George C. Edward III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi ini sangat menentukan suatuan keberhasilan tujuan dari penerapan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu,

kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, yaitu:

a. Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Konsisten Informasi yang disampaikan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi

implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen aja. Sumberdaya meliputi empat komponen, yaitu:

1) Staf yang cukup (jumlah dan mutu)
2) Informasi yang dibutuhkan
3) Authority, yaitu kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggung jawab
4) Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka prosess implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar *(Standar Operating*

Procedures atau SOP*).* SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III dapat digunakan untuk mengukur Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. Maka peneliti menggunakan Model Implementasi George C. Edward III, untuk menyelesaikan permasalahan diseputar Retribusi Pasar Raya Kota Padang.

9. Pengelolaan Retribusi Pasar

a. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi, pengelolaan berasal dari kata ‘’kelola’’ (to manage) dan biasanya menunjuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Mengelola berasal dari kata ‘’mengelola’’ yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pemanfataan sumber daya termasuk sumber daya manusi untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlakukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu. Secara umum

pengelolaan diartikan sebagai manajemen, karena fungsi manajemen adalah sebagai pengelola, yakni mengatur dan menggerakkan sekelompok orang dengan segenap fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang dimaksud dapat beragam sesuai pula dengan ruang gerak kerjasama yang bersangkutan, dapat mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upanyanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumya.

Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi (Elwan, 2019).

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

a) Menentukan strategi
b) Menentuka sarana dan batsan tanggung jawab,
c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil kualitas dan batasan waktu
d) Menentukan pengoperasian tugas dan rencana
e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
f) Menentukan ukuran untuk menilai
g) Mengadakan penilaian

h) Mengadakan review secara berkala

i) Pelaksanaan tahap berikutnya berlansung berulang-ulang

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efesien.

b. Tata Kelola (Governance)

Tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (CGG) merupakan hal yang sangat penting dan fundamental untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis, pertumbuhan perusahaan dan pengelolaan resiko strategi baik itu bisnis diperusahaan dagang, manufaktur ataupun jasa.

Tata kelola perusahaan yang baik memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, perencanaan tidak bisa statis, tetapi harus dinamis, berkesinambungan dan fleksibel. Dinamis artinya perencanaan harus melihat kedepan, memberikan prospek secara rasional, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jawaban, apakah dan bagaimana harus benar-benar diperhitungkan, itulah sebabnya

perencanaan harus didahului oleh suatu penjajakan yang bersifat penyelidikan terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Raya Padang maka perlu adanya perencanaan dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

2. Pengorganisasian (Actuating)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupi. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu depertementalisasi dan pembagian kerja. Depertementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perdagangan komponen yang sangat menentukan.

Pencapaian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin

disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang.

3. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggotakelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksana di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang

baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Raya Padang merupakan hal yang sangat urgen. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi.

A. Kajian Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kajian Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masdalina (2017)	Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam pengelolaan retribusi pasar melalui pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin telah berupaya memberikan pengelolaan secara maksimal bisa dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2	Nirwana (2015)	Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pemungutan dan target realisasi retribusi pasar di	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijkan yang

			Kabupaten Luwu serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.	dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tentang retribusi jasa umum.
3	Suryono (2015)	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kawasan Pasar Kemuning Kota Potianak	Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak	Hasil Penelitian ini terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian informasi-informasi namun belum ada proses komunikasi yang berkelanjutan
4	Rizki Hidayat (2016)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon	Penelitian bertujuan untuk menganalisis Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon	Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah kurangnya kesadaran dari wajib retribusi.

B. Kerangka Konseptual

Pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah upaya Dinas Perdagangan Kota Padang untuk menunjang pendapatan asli daerah Kota Padang. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Padang harus mampu mengatasi pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. Penulis menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III. Model Implementasi /,Kebijakan George C. Edward III dengan ciri-ciri, antara lain;

(a) Komunikasi (b) Sumber daya (c) Disposisi (d) Sturuktur birokrasi

Dengan Implementasi Kebijakan yang baik akan memacu dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pelayanan pasar Kota Padang. Peneliti akan membuat kerangka berpikir/penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

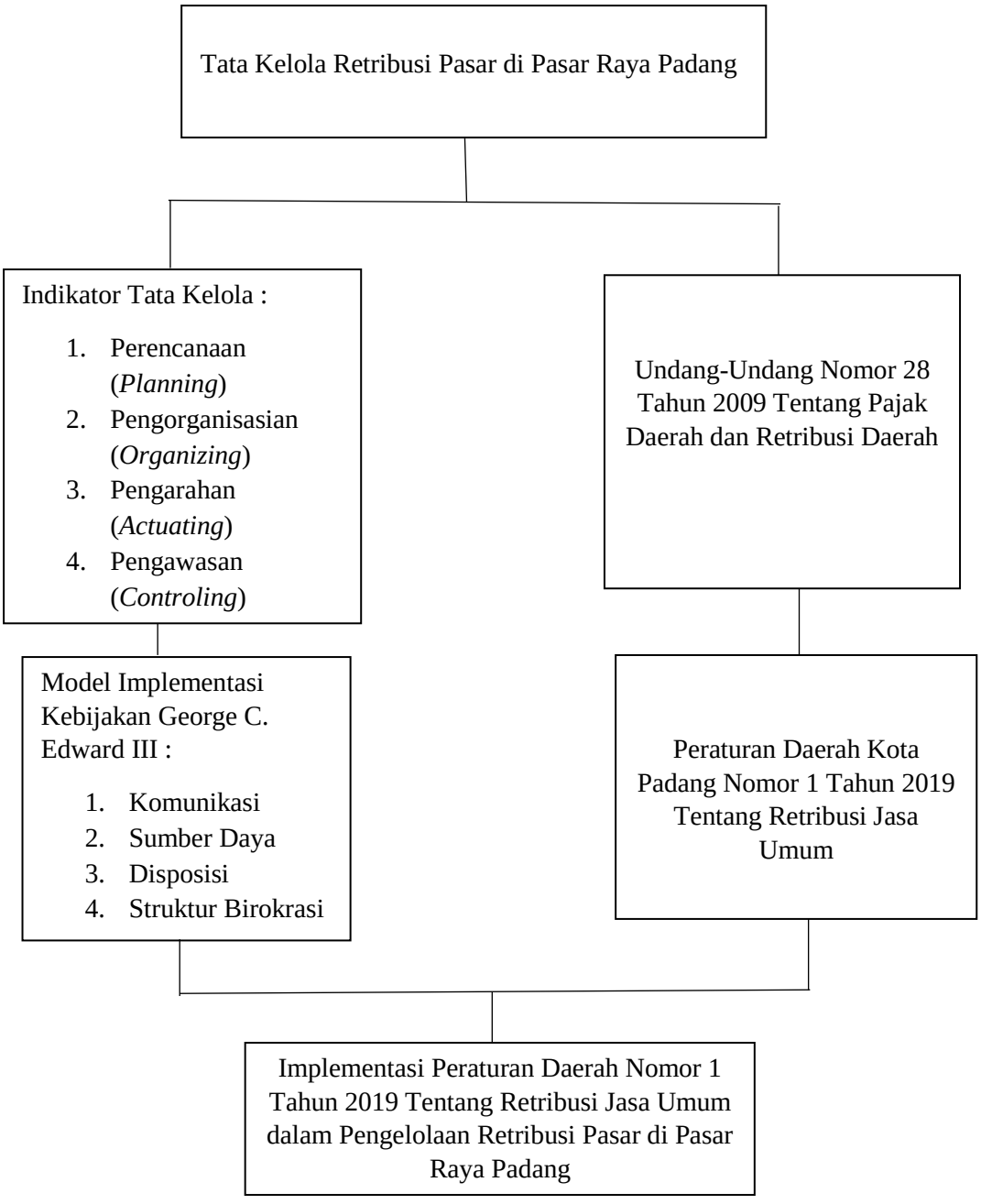

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan temuan dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Padang berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar, sehingga menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar dan tidak tercapai target pertahun.
2. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu Peraturannya belum memadai, sanksinya terlalu ringan, dan rekrutmen tenaga perlu diupgrade yg namanya PD Pasar Jaya. Sedangkan kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran para pedagang pasar di Pasar Raya Padang untuk membayar retribusi pasar. Selain itu akibat kurangnya kesadaran tersebut

sehingga mengakibatkan banyaknya tumpukan terhadap retribusi pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yang berjualan di Pasar Raya Padang, maka disini saran yang diberikan penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar kearah yang lebih baik agar pendapatan daerah pun menjadi lebih optimal.
2. Bagi masyarakat pedagang harus meningkatkan kesadaran diri untuk membayar retribusi pada tepat waktunya, agar tidak terjadinya penunggakan, dan dapat berjalan dengan baik sehingga target untuk pendapatan retribusi dan pendapatan daerah dapat sesuai dengan target yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung.

Bohari.2012. *Pengantar Hukum Pajak.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant.D. 2004. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta. Elex Media Komputindo.

Siahaan, Marihot P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik. Jakarta*. PT. Rineka Cipta.

Wahab, S. A. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* (F. Hutari, Ed.) Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wachab, Solichin Abdul.2004. *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta. PT.Bumi Aksara.

Wachab, Solichin Abdul.2014. *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta. PT.Bumi Aksara.

Wachab, Solichin Abdul.2012. *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta. PT.Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik; Teori & Proses*. Yogyakarta. Media Presindo

Yusuf, A.Muri. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.

B. JURNAL

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). ‘’Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia’’. *Law Reform, Vol.15 No.1, 149-163.*

Elwan, L. Muhammad. (2019). ‘’Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari’’. *Journal Publicuho, Vol.2 No.3, Hal. 32-41.*

Mafaza, W. Mayowan, Y. & Sasetiadi, T. H. (2016). ‘’Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah’’. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.11 No.1, Hal 1-4.*

Rachmawan, R., Suyadi, I., & Sudjana, N. (2016). ‘’Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Guna Peningkatan PAD di Kabupaten Talungagung. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.11 No.1, Hal. 1-5.*

Rahman, Arif. (2015). ‘’Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Palu’’. *eJurnal Katalogis, Vol.3 No.9, Hal. 159-170.*

Safitri, Sani. (2016). ‘’Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia’’. *Jurnal Criksetra, Vol.5 No.9, Hal. 80-83.*

C. SKRIPSI

Juliati, Reni. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Cara Pemungutan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPTD Pasar Kenten Azhar Di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyuasin.

Nirwana. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kartika, Vika. (2018). Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar Di Pasar Pandeglang Kabupaten. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serang

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang No.1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

E. WEBISTE

https://www.kompasiana.com